

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kota Pariaman mengalokasikan anggaran dan merencanakan program untuk penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditiap tahunnya.

Selain itu Dinas Sosial Kota Pariaman juga melaksanakan program yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, berikut adalah program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pariaman tersebut:

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial juga melakukan tahapan-tahapan sebelum memberikan program terhadap individu, keluarga, ataupun masyarakat rentan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendataan, verifikasi, dan validasi
 - b. Menghitung kebutuhan
 - c. Perencanaan
 - d. Pembentukan tim
 - e. Implementasi atau pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
- a. Tidak ada Peraturan Walikota Pariaman yang Mengatur Tentang Teknis Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang membuat tidak jelasnya prosedur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pariaman.
 - b. Keterbatasan Anggaran Dinas Sosial Kota Pariaman yang mengakibatkan harus digilir tiap tahunnya fokus program dan bahkan membuat tersendatnya beberapa program.
 - c. Kurangnya sosialisasi perihal Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, baik itu pada internal Dinas Sosial Kota Pariaman seperti

staf dan pegawai lingkungan Dinas Sosial Kota Pariaman maupun masyarakat Kota Pariaman.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pariaman mengatasi Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan cara membentuk tim pembentuk peraturan walikota dan bekerjasama dengan bidang hukum Pemerintah Kota Pariaman.
 - b. Dinas Sosial Kota Pariaman bekerja sama dan kemitraan dengan banyak pihak seperti lembaga zakat, lembaga-lembaga sosial, yayasan sosial, dan organisasi-organisasi sosial.
 - c. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di internal Dinas Sosial Kota Pariaman dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Saran

Didasari penjabaran simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Pariaman, antara lain sebagai berikut:

1. Agar Dinas Sosial Kota Pariaman mensosialisasikan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perihal prosedur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut secara cepat, agar tidak lagi mengganggu jalannya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Agar Staf dan Pegawai dilingkungan Dinas Sosial Kota Pariaman lebih update terhadap peraturan yang berkaitan dengan urusan sosial karena merupakan tugas utama mereka sebagai penyelenggara urusan sosial.
3. Agar Dinas Sosial Kota Pariaman lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dengan turun ke lapangan, karena tidak semua masyarakat yang dapat mengakses sosialisasi melalui internet.
4. Agar masyarakat memahami tentang Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.